



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja**

Pemohon	:	Serikat Petani Indonesia yang diwakili oleh Agus Ruli Ardiansyah, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Formil UU 11/2020 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Kamis, 25 November 2021
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dikarenakan sistem perundangan-undangan di Indonesia tidak mengenal konsep *omnibus law* dan sejak proses perencanaan hingga pengesahan bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian formil undang-undang *in casu* UU 11/2020, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada paragraf [3.34] pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 240/PAN.MK/ 2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021, pada paragraf [3.16] pada

pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, perkara *a quo* sedang dalam masa persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara *a quo* dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan *a quo* diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon *a quo* [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara *a quo*. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*) dengan permohonan pengujian materiel terhadap UU 11/2020.

Bahwa terhadap kedudukan hukum dalam pengujian formil, selain berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. Pemohon I (Serikat Petani Indonesia), Pemohon II (Yayasan Bina Desa Sadajiwa), Pemohon IV (Serikat Petani Kelapa Sawit), Pemohon V (Perkumpulan Pemantau Sawit), Pemohon X (Yayasan Daun Bendera Nusantara), Pemohon XI (Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan), Pemohon XII (Jaringan Masyarakat Tani Indonesia), Pemohon XIII (Aliansi Organisme Indonesia), dan Pemohon XIV (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia) adalah badan hukum privat yang bergerak di sektor antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang merasa dirugikan karena UU 11/2020 telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi pondasi bagi pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang tentang Hortikultura. Sementara itu, Pemohon III (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) adalah badan hukum perkumpulan serikat pekerja, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, tidak cermat, bertentangan dengan

pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan khusus kluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja, selain itu UU 11/2020 juga telah merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Pemohon VI (Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS)) adalah perkumpulan yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia, yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian, ketenagakerjaan dan nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon, selain itu keberadaan UU 11/2020 akan melanggar ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh negara yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi. Pemohon VII (Indonesia For Global Justice) adalah badan perkumpulan yang bergerak di sektor perdagangan global, merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena UU 11/2020 perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan, UU 11/2020 lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional, sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan undang-undang *a quo*. Pemohon VIII (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) adalah badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, yang merasa dirugikan karena pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon VIII, khususnya dalam hal menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan, maka biaya pendidikan di sekolah swasta akan semakin mahal, dan anak-anak kurang mampu akan putus sekolah dan tidak dapat mengakses pendidikan karena tidak adanya kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pendidikan dan tidak dapat masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas. Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap nelayan dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia sehingga berpotensi dan/atau terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 11/2020 yaitu menyebabkan beberapa undang-undang terkait nelayan-nelayan Indonesia diubah dan berpotensi membawa dampak terlanggarnya hak-hak konstitusional nelayan, serta perubahan kebijakan yang terkait reforma agraria, kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan hak atas air. Pemohon XV (Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air) adalah badan hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberlakuan UU 11/2020 menimbulkan beberapa kerugian konstitusional karena Pemohon XV tidak dilibatkan dengan peran yang dilakukan oleh Pemohon XV terhadap pembentukan norma hak atas air dalam berbagai advokasi kebijakan yang telah dilakukan selama ini, proses pengajuan sampai kemudian ditandatangani Presiden lalu diundangkannya Undang-Undang *a quo*, Pemohon XV tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah salah satu dari Undang-Undang yang masuk di dalam muatan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah berpendapat, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV, telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pemohon III telah dapat menjelaskan

hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pemohon VI telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak asasi manusia dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pemohon VII telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perdagangan global dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pemohon IX telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon IX sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Sedangkan Pemohon II, Pemohon X, Pemohon XII, dan Pemohon XV adalah badan hukum perkumpulan yang hanya diwakilkan oleh Ketua saja, padahal di dalam AD/ART atau akta pendirian telah ditentukan bahwa pihak yang dapat mewakili organisasi sekurang-kurangnya adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Namun, dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya diwakilkan oleh Ketua saja, dan Pemohon VIII serta Pemohon XI adalah badan hukum perkumpulan yang di dalam AD/ART maupun akta pendirian tidak menentukan siapa pihak yang berhak mewakili organisasi di luar dan di dalam persidangan dan tidak pula terdapat surat keterangan dari organisasi yang menyatakan mengenai siapa yang berhak mewakilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya, terhadap Pemohon I, Pemohon III s.d. Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon I, Pemohon III s.d. Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon I, Pemohon III s.d. Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan pengujian formil, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, serta setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
 7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

Bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.